



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 263 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI TANAH EKS HAK GUNA USAHA DI
KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN ANGGARAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan atas Tanah Negara eks perkebunan yang berada di Kabupaten Sumedang perlu dilakukan kegiatan inventarisasi tanah eks hak guna usaha;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan inventarisasi tanah eks hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Tanah Eks Hak Guna Usaha di Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6630);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6630);
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI TANAH EKS HAK GUNA USAHA DI KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Tanah Eks Hak Guna Usaha di Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Inventarisasi Tanah Eks Hak Guna Usaha di Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - b. melakukan analisa data yuridis dan data fisik bidang-bidang tanah yang berada di dalam kawasan perkebunan;
 - c. menerbitkan hasil analisis berupa analisa potensi kegiatan pertanahan; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan Tim Inventarisasi Tanah Eks Hak Guna Usaha di Kabupaten Sumedang kepada Bupati dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang.
- KETIGA : Penetapan unsur pada Instansi ditetapkan dengan Surat Perintah Pimpinan masing-masing Instansi.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 10 Juni 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 263 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI
TANAH EKS HAK GUNA USAHA DI
KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM INVENTARISASI TANAH EKS HAK GUNA USAHA DI KABUPATEN
SUMEDANG

- A. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- B. Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.
- D. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.
- E. Sekretaris : Penata Pertanahan Ahli Muda pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.
- F. Anggota :
1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
 2. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
 3. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
 4. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
 5. Kepala Subbidang Penatausahaan pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
 6. Analis Pemanfaatan Ruang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
 7. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
 8. Analis Hukum Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
 9. Kepala...

9. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang;
10. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang;
11. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang;
12. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang;
13. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang;
14. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang;
15. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sumedang;
16. Bintara Tinggi Teknik Sandi Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0610/Sumedang;
17. Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Sumedang;
18. Anggota Unit Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Sumedang;
19. Musyawarah Pimpinan Kecamatan Sumedang Selatan;
20. Musyawarah Pimpinan Kecamatan Kecamatan Buahdua;
21. Musyawarah Pimpinan Kecamatan Kecamatan Darmaraja;
22. Unsur Staf pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang;
23. Unsur Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
24. Kepala Desa Mekar Rahayu;
25. Kepala Desa Margamekar;
26. Kepala Desa Ciawitali;
27. Kepala Desa Gendereh;
28. Kepala Desa Citengah;
29. Kepala Desa Pakualam;
30. Kepala Desa Margalaksana;
31. Kepala Desa Sukajaya;
32. Kepala Desa Cipancar;
33. Kepala Desa Baginda;
34. Kepala Desa Karangbungur;
35. Kepala Desa Mekarmukti;
36. Kepala Desa Tanjungmekar;
37. Kepala Desa Tanjungwangi;
38. Kepala Desa Cacaban;
39. Kepala Desa Babakan Asem; dan

40. Kepala...

40. Kepala Desa Citaleus.

BUPATI SUMEDANG

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001